

Pedoman Atas Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2015
Penajaman Prioritas Program dan Kegiatan Dalam Perubahan APBD Tahun 2015
Dokumen Arah Kebijakan Perubahan APBD Tahun 2015
Pedoman Penyusunan PPAS-P dan RAPBD Perubahan Tahun 2015

Museum Kota Andra Hirata

KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

2. a. Nama : **DIDIT SRI GUSJAYA, SH, MH**
- Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Alamat Kantor : Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Air Itam Pangkalpinang

- b. Nama : **HENDRA APOLLO, ST, M.Si**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Alamat Kantor : Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Air Itam Pangkalpinang
- c. Nama : **AMRI CAHYADI, ST**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Alamat Kantor : Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Air Itam Pangkalpinang
- d. Nama : **DEDY YULIANTO, SE**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Alamat Kantor : Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Air Itam Pangkalpinang

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum Perubahan APBD yang disepakati bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun Anggaran 2015.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Perubahan APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD-P) Tahun 2015, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.


Secara lengkap Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun Anggaran 2015.

Pangkalpinang, 13 Agustus 2015

**GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**


selaku,
PIHAK PERTAMA



H. RUSTAM EFFENDI, SE

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG**


selaku,
PIHAK KEDUA



**DIDIT SRI GUSJAYA, SH, MH
KETUA**



**HENDRA APOLLO, ST, M.Si
WAKIL KETUA**



**AMRI CAHYADI, ST
WAKIL KETUA**

**DEDY YULIANTO, SE
WAKIL KETUA**



DAFTAR ISI

	Halaman
NOTA KESEPAKATAN	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Penyusunan KUPA	2
1.3 Landasan Hukum	3
1.4 Sistematika	5
 BAB II PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD	 7
2.1. Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD.....	7
2.2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam Penyusunan APBD..	12
2.3. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah	21
2.4. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah.....	24
2.5. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah	28
 BAB III PENUTUP	 30

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel II.1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2014 dan 2015	7
Tabel II.2 Ringkasan APBNP 2014, APBN 2015, dan RAPBNP 2015 (Miliar Rupiah)	11
Tabel II.3 Perbandingan antara proyeksi dan realisasi PDRB 2014 dan proyeksi serta perubahan PDRB 2015 (ADHB)	13
Tabel II.4 Perbandingan Proyeksi dan Realisasi PDRB menurut Pengeluaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2015 (ADHB)	13
Tabel II.5 Realisasi dan Proyeksi Laju Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2015.....	15
Tabel II.6 Realisasi dan Perubahan Proyeksi Sasaran Pembangunan Tahun 2015	21
Tabel II.7 Target Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun 2015 ..	23
Tabel II.8 Target Perubahan Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2015.....	27
Tabel II.9 Target Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah Tahun 2015..	29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 yang sebelumnya didahului dengan nota kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 910/007/BAPPEDA/2014 dan 36/DPRD/2014 tanggal 18 Agustus 2014 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 serta nota kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 910/008/BAPPEDA/2014 dan 37/DPRD/2014 tanggal 18 Agustus 2014 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2015 yang merujuk pada Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 47 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. Berdasarkan Pasal 155 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006, yang menyatakan bahwa kebijakan Umum Perubahan APBD disusun karena adanya beberapa hal, yaitu:

- a. Perbedaan asumsi kegiatan dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya;
- b. Program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
- c. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai;
- d. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 sampai dengan Semester I 2015 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang meliputi; penyesuaian

standart satuan harga, perubahan asumsi perekonomian makro daerah yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah, penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai, perubahan kebijakan pemerintah pusat, proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat, permasalahan aktual yang berkembang serta adanya penjadwalan ulang beberapa kegiatan, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merasa perlu untuk melakukan perubahan terhadap dokumen penganggaran daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku yang diawali dengan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA).

Kebijakan Umum Perubahan APBD yang selanjutnya disingkat KUPA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk 1 (satu) tahun. Jadi KUPA adalah dokumen perencanaan yang akan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD dengan tetap menyesuaikan dan berpedoman kepada RKPD Perubahan.

Pemerintah Daerah menyiapkan dokumen KUPA dan bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menelaah dan merumuskan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2015, kemudian KUPA ini akan dituangkan dalam Nota Kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.

1.2. Tujuan Penyusunan KUPA

Tujuan dari penyusunan KUPA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 adalah:

1. Memberikan pedoman umum atas perubahan asumsi-asumsi Kebijakan Umum APBD Tahun 2015;
2. Menyesuaikan perubahan prediksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah;
3. Menyesuaikan penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA) sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2014;
4. Melakukan perubahan kebijakan penganggaran terkait dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat yang perlu mendapatkan penanganan secara cepat dengan memperhatikan prioritas nasional dan daerah;
5. Melakukan penajaman prioritas kegiatan melalui pergeseran anggaran, penambahan dan penyesuaian alokasi anggaran dan penjadwalan ulang beberapa kegiatan dalam Perubahan APBD Tahun 2015;
6. Menyediakan dokumen arah Kebijakan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk Tahun 2015.

7. Menjamin terciptanya keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan secara terpadu, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.
8. Sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) dan RAPBD Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015.

1.3 Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan KUPA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 adalah:

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 101);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 470);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 4 Seri E);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 Nomor 3 Seri E tanggal 26 November 2012);

1.4. Sistematika

KUPA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menguraikan latar belakang, tujuan, dasar hukum dan sistematika Penyusunan KUPA Tahun Anggaran 2015.

Bab II Perubahan Kebijakan Umum APBD

Menguraikan beberapa hal sebagai berikut:

- 2.1 Perubahan asumsi dasar Kebijakan Umum APBD
- 2.2 Perubahan kebijakan pendapatan daerah

- 2.3 Perubahan kebijakan belanja daerah
- 2.4 Perubahan kebijakan pembiayaan daerah

Bab III Penutup

BAB II**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD****2.1 Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD****1. Perubahan Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam RAPBN Perubahan Tahun 2015**

Secara umum beberapa perubahan terhadap asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan RAPBN Perubahan Tahun 2015 meliputi :

A. Perubahan asumsi dasar makro ekonomi, meliputi:

- 1) Inflasi diperkirakan mencapai 5,0 persen atau lebih tinggi dari asumsi dalam APBN tahun 2015 sebesar 4,4 persen.
Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia melalui sinergi kebijakan serta koordinasi pengendalian inflasi di tingkat pusat dan daerah senantiasa berupaya mengendalikan laju inflasi pada tahun 2015 agar tetap pada rentang sasaran inflasi tahun 2015 sebesar $4,0 \pm 1,0$ persen.
- 2) Rata-rata nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS diperkirakan berada pada kisaran Rp12.200 per USD yang semula asumsinya dalam APBN tahun 2015 sebesar Rp11.900 per USD.
Sementara itu, relatif ketatnya likuiditas global sebagai dampak peningkatan suku bunga acuan oleh *the Fed* diperkirakan berpotensi memberikan tekanan terhadap perkembangan nilai tukar rupiah ke depan.
- 3) Suku bunga SPN 3 bulan diperkirakan akan turut mengalami tekanan dan sedikit lebih tinggi di atas asumsi APBN tahun 2015 yaitu dari 6,0 persen menjadi 6,2 persen.
- 4) Harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan akan berada pada kisaran rata-rata US\$70 per barel atau lebih rendah dari asumsi ICP dalam APBN tahun 2015 sebesar US\$105 per barel.
Rendahnya harga minyak dunia diperkirakan masih akan berlanjut pada tahun 2015 mengingat pasokan minyak yang masih berlebih, terutama dengan adanya potensi pemanfaatan *shale oil* dan gas.
- 5) *Lifting* minyak diperkirakan akan terealisasi sebesar 849 ribu barel per hari, lebih rendah dibandingkan dengan asumsi dalam APBN tahun 2015 yang ditetapkan sebesar 900 ribu barel per hari.
- 6) *Lifting* gas bumi diperkirakan mencapai 1.177 ribu barel setara minyak per hari, lebih rendah bila dibandingkan dengan asumsi *lifting* gas bumi pada APBN tahun 2015 yang ditetapkan sebesar 1.248 ribu barel setara minyak per hari.

Rincian asumsi dasar ekonomi makro tahun 2014 dan 2015 disajikan dalam **Tabel II.1**.

Tabel II.1
Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2014 dan 2015

INDIKATOR EKONOMI	2014	2015	
	APBNP	APBN	RAPBN-P
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertumbuhan ekonomi (% yoy)	5,5	5,8	5,8
Inflasi (% yoy)	5,3	4,4	5,0
Nilai Tukar (Rp/US\$)	11.600,0	11.900,0	12.200,0
Tingkat Bunga SPN 3 Bulan rata-rata (%)	6,0	6,0	6,2
Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/barel)	105,0	105,0	70,0
Lifting Minyak Bumi (ribu barel per hari)	818,0	900,0	849,0
Lifting Gas Bumi (ribu barel setara minyak per hari)	1.224,0	1.248,0	1.177,0

B. Perubahan Kebijakan APBN

RAPBN Perubahan Tahun 2015 diajukan sebagai langkah untuk menyesuaikan perubahan asumsi dasar ekonomi makro, menampung perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN Tahun 2015, dan juga untuk menampung inisiatif-inisiatif baru Pemerintahan terpilih sesuai dengan visi dan misi yang tertuang dalam konsep Nawacita dan Trisakti.

Kebijakan yang paling esensial yang ditempuh oleh Pemerintah dalam RAPBN Perubahan Tahun 2015 adalah pengalihan belanja kurang produktif ke belanja yang lebih produktif dalam rangka mempercepat pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan. Kebijakan tersebut antara lain ditempuh melalui efisiensi belanja subsidi dengan tidak memberikan subsidi untuk BBM jenis premium, subsidi tetap (*fixed subsidy*) untuk BBM jenis minyak solar, dan tetap memberikan subsidi untuk BBM jenis minyak tanah. Kebijakan tersebut selain bertujuan untuk meningkatkan

kemampuan Pemerintah dalam mendanai program/kegiatan yang lebih produktif, juga dimaksudkan untuk mewujudkan APBN yang lebih sehat dengan meminimalisir kerentanan fiskal dari faktor eksternal seperti fluktuasi harga minyak mentah dunia dan nilai tukar rupiah.

Sementara itu, perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal dan langkah-langkah pengamanan pelaksanaan APBN tahun 2015 juga dilakukan baik pada pendapatan negara, belanja negara, maupun pembiayaan anggaran.

Di bidang pendapatan negara, kebijakan pendapatan perpajakan antara lain: (1) upaya optimasi pendapatan tanpa mengganggu perkembangan investasi dan dunia usaha; (2) melanjutkan kebijakan reformasi di bidang administrasi perpajakan, pengawasan dan penggalian potensi, dan perbaikan peraturan perundang-undangan; dan (3) memberikan insentif perpajakan dalam bentuk pajak dan bea masuk ditanggung Pemerintah bagi sektor-sektor tertentu. Selanjutnya, kebijakan pendapatan negara bukan pajak (PNBP), antara lain: (1) menahan turunnya *lifting* minyak bumi yang disebabkan oleh *natural decline* dan upaya penemuan cadangan minyak baru; (2) pendapatan SDA nonmigas, PNBP lainnya dan BLU diproyeksi sesuai dengan asumsi pertumbuhan ekonomi dan besaran tarif; dan (3) bagian Pemerintah atas laba BUMN mengakomodir kebijakan pembangunan infrastruktur pemerintah.

Pada sisi belanja Pemerintah Pusat, perubahan kebijakan dalam RAPBN Perubahan Tahun 2015 antara lain: (1) upaya peningkatan efisiensi Belanja Pemerintah Pusat termasuk melalui penataan struktur belanja dengan mengurangi belanja kurang produktif dan mengalihkannya ke belanja yang lebih produktif dan penataan struktur Kementerian Negara/Lembaga Kabinet Kerja; (2) adanya perubahan kebijakan untuk mengakomodasi program-program inisiatif baru sebagai penjabaran dan implementasi visi dan misi pemerintahan baru hasil Pemilu 2014, yang tertuang dalam konsep Nawacita dan Trisakti; dan (3) perubahan termasuk pergeseran alokasi Belanja Negara yang dimungkinkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang APBN Tahun 2015.

Dalam RAPBN Perubahan tahun 2015, kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada dasarnya tetap mengacu pada APBN tahun 2015 dengan beberapa penyesuaian untuk mengakomodasi perkembangan asumsi dasar ekonomi makro dan menyelaraskan dengan visi, misi, dan prioritas pembangunan Kabinet Kerja. Selain itu, dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, akan dialokasikan tambahan Dana Desa dalam RAPBN Perubahan tahun 2015 untuk mendukung pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Di bidang pembiayaan anggaran, Kebijakan Pemerintah dalam RAPBN Perubahan Tahun 2015 tetap mengacu pada APBN Tahun 2015, dengan beberapa penyesuaian mengakomodasi perkembangan asumsi dasar ekonomi makro dan mendukung terwujudnya agenda prioritas nasional (Nawacita). Program prioritas yang mendapat dukungan dari pembiayaan anggaran antara lain: (1) peningkatan kedaulatan pangan; (2) pembangunan infrastruktur dan maritim; (3) pembangunan industri pertahanan nasional; dan (4) mendukung industri kedirgantaraan. Dukungan pembiayaan anggaran tersebut berupa tambahan PMN kepada BUMN yang digunakan untuk investasi dan sekaligus memperkuat permodalan sehingga dapat me-*leverage* kemampuan pendanaan

BUMN terkait. Selanjutnya, BUMN sebagai *agent of Development* dapat berperan lebih aktif dalam mendukung terwujudnya Nawacita.

Selain itu, dalam RAPBN Perubahan Tahun 2015 juga mengakomodir perubahan anggaran pendidikan sejalan dengan perubahan volume belanja negara. Perubahan tersebut agar dapat memenuhi amanat pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 Amendemen ke-4 dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal. Anggaran pendidikan dalam RAPBN Perubahan tahun 2015 tersebut juga memperhitungkan adanya kebijakan penambahan cakupan peserta Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk mendukung program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan pendidikan menengah universal (wajib belajar 12 tahun).

C. Perubahan Postur APBN

Pada tahun 2015 pendapatan negara diperkirakan mengalami penurunan sebesar Rp24,6 triliun dari APBN tahun 2015. Penurunan tersebut terutama akibat penurunan PNBP sebesar Rp129,3 triliun yang disebabkan antara lain oleh: (1) penurunan harga minyak mentah (ICP); dan (2) penurunan *lifting* migas; serta (3) penurunan pendapatan bagian laba BUMN sebesar Rp9,0 triliun karena turunnya *pay out ratio*. Di sisi lain, terdapat peningkatan target PNBP SDA nonmigas sebesar Rp7,4 triliun sebagai dampak dari optimalisasi target produksi mineral dan batubara dan target royalti batubara. Selanjutnya, pendapatan perpajakan diperkirakan meningkat Rp104,6 triliun dari APBN tahun 2015 menjadi Rp1.484,6 triliun, terutama berasal dari peningkatan pendapatan PPN, PPh nonmigas, dan cukai. Pemerintah melakukan langkah-langkah perbaikan di sektor pajak, antara lain melalui: (1) reformasi birokrasi; (2) perubahan struktur organisasi; dan (3) intensifikasi PPh Orang Pribadi. Sementara itu, *tax ratio* (termasuk PNBP SDA migas) RAPBN Perubahan tahun 2015 sebesar 13,30 persen, tetapi dalam arti luas (termasuk PNBP SDA migas dan pajak daerah) sebesar 14,65 persen.

Perubahan belanja negara dipengaruhi, antara lain: (1) penghematan subsidi BBM sebagai akibat penyesuaian harga BBM bersubsidi dan perubahan subsidi BBM menjadi subsidi tetap (*fixed subsidy*), serta karena perubahan asumsi ICP dan kurs; (2) penghematan subsidi LPG tabung 3 kilogram karena perubahan asumsi ICP dan kurs; (3) kebijakan penghematan perjalanan dinas dan paket *meeting/konsinyering*, yang akan di-*refocusing* oleh masing-masing K/L ke program/kegiatan yang prioritas dan lebih produktif sesuai usulan K/L; dan (4) tambahan anggaran untuk berbagai program prioritas Kabinet Kerja, termasuk DAK Tambahan Pendukung Program Prioritas Kabinet Kerja sebesar Rp20,0 triliun dan tambahan alokasi Dana Desa sebesar Rp11,7 triliun. Meskipun perubahan ini telah mengakomodir tambahan anggaran untuk program prioritas Kabinet Kerja, namun upaya penghematan yang dilakukan oleh Pemerintah telah mengurangi belanja negara sebesar Rp44,6 triliun.

Pokok-pokok perubahan pembiayaan anggaran meliputi, antara lain: (1) PMN diperkirakan meningkat Rp67,7 triliun; (2) penambahan investasi dalam rangka pembentukan BLU Manajemen Aset diperkirakan Rp2,0 triliun; (3) cadangan pembiayaan kepada BPJS Kesehatan untuk Program Dana Jaminan Sosial Kesehatan diperkirakan Rp5,0 triliun; (4) tambahan penerbitan SBN (neto) diperkirakan Rp50,2 triliun; dan (5) defisit RAPBN Perubahan Tahun 2015 diperkirakan 1,90 persen terhadap PDB (turun dari defisit APBN Tahun 2015 sebesar 2,21 persen terhadap PDB).

Postur ringkas RAPBN Perubahan Tahun 2015 disajikan dalam **Tabel II.2**.

Tabel II.2
Ringkasan APBNP 2014, APBN 2015, dan RAPBNP 2015
(Miliar Rupiah)

Uraian	2014 APBNP	2015	
		APBN	RAPBNP
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Pendapatan Negara	1.635.378,5	1.793.588,9	1.768.970,7
I. Pendapatan Dalam Negeri	1.633.053,4	1.796.332,6	1.765.662,2
1. Pendapatan Perpajakan	1.296.107,0	1.379.991,6	1.454.589,3
2. Pendapatan Negara Bukan Pajak	356.996,4	410.341,6	284.072,9
II. Pendapatan Hibah	2.325,4	3.256,3	3.305,4
B. Belanja Negara	1.876.872,7	2.039.453,6	1.994.558,7
I. Belanja Pemerintah Pusat	1.250.365,6	1.392.442,3	1.330.765,5
1. Belanja K/L	602.293,6	647.309,9	779.596,9
2. Belanja Non K/L	678.076,6	745.132,4	551.239,9
a.l. Subsidi	403.035,6	414.680,6	232.716,1
II. Transfer Ke daerah dan Dana Desa	596.504,2	647.041,3	664.821,9
1. Dana Perimbangan	491.552,9	516.401,0	521.281,7
2. Dana Otonomi Khusus	85.145,5	88.815,5	87.415,5
3. Dana Keistimewaan DIY	523,9	547,4	547,5
4. Dana Transfer Lainnya	87.465,6	804.411,1	104.411,1
5. Dana Desa	0,0	9.066,2	20.766,2
C. Kesenambungan Primer	(806.041,1)	(93.926,4)	(70.529,5)
D. Surplus (Defisit) anggaran % Defisit terhadap PDS	(241.191,3)	(245.894,7)	(225.918,0)
E. Pembiayaan	241.494,3	245.894,7	225.415,0
I. Pembiayaan Dalam Negeri	254.932,0	269.709,7	244.537,1
II. Pembiayaan Luar Negeri	(13.437,7)	(23.815,0)	(15.649,1)
Kelebihan / Kekurangan Pembiayaan	0,0	0,0	0,0

2.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam Penyusunan APBD

Beberapa asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD Provinsi Tahun 2015 meliputi:

- a. Proyeksi Ekonomi Makro
- b. Proyeksi Kondisi Sosial Budaya
- c. Lain-lain Asumsi

Berdasarkan dinamika pembangunan yang berkembang sampai dengan triwulan I Tahun 2015 menyebabkan beberapa asumsi yang digunakan dalam penyusunan APBD Tahun 2015 dianggap sudah tidak relevan untuk dipertahankan, sehingga perlu dilakukan penelaahan kembali.

A. Proyeksi Ekonomi Makro

1) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pada penyusunan APBD tahun 2015 asumsi terhadap perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk tahun 2014 yang diukur berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp43.169,61 milyar, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 besarnya mencapai Rp13.623,48 milyar. Adapun realisasi PDRB ADHB Tahun Dasar 2010 adalah Rp56.389,85 milyar dan PDRB ADHK Tahun Dasar 2010 adalah Rp44.171,62 milyar.

Memperhatikan dinamika pembangunan yang berkembang, dimana sampai dengan triwulan I tahun 2015 terjadi pelambatan pertumbuhan ekonomi terutama pada beberapa lapangan usaha utama di Bangka Belitung maka dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD ini proyeksi terhadap PDRB 2015 harus dilakukan penyesuaian karena asumsi awal dianggap sudah tidak relevan lagi. Adapun proyeksi terhadap PDRB tahun 2015 berdasarkan ADHB semula diperkirakan sebesar Rp47.782,24 milyar dan ADHK 2000 sebesar Rp14.498,01 milyar, maka dengan memperhatikan perkembangan perekonomian Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan triwulan I tahun 2015 diperkirakan PDRB ADHB akan berada pada angka Rp45.645,17 milyar sementara itu PDRB ADHK 2010 diperkirakan sebesar Rp46.291,86 milyar.

Gambaran mengenai perbandingan antara proyeksi dan realisasi 2014 dan proyeksi 2015 dengan perubahannya dapat terlihat pada Tabel II.3.

Tabel II.3

Perbandingan antara proyeksi dan realisasi PDRB 2014 dan proyeksi serta perubahan PDRB 2015 (ADHB) (RpMilyar)

Lapangan Usaha	2014		2015	
	Proyeksi	Realisasi	Semula	Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pertanian	8.532,54	8.451,64	9.734,13	8.857,31
2. Pertambangan & Penggalian	5.848,13	5.945,83	6.014,05	6.231,23
3. Industri Pengolahan	7.848,13	8.090,51	8.547,52	8.478,85
4. Listrik, Gas & Air Bersih	319,98	318.669,0	362,93	333,96
5. Konstruksi	3.843,42	3.870,22	4.275,66	4.055,99
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	8.127,46	8.423,48	8.875,13	8.827,80
7. Pengangkutan & Komunikasi	1.566,52	1.569,09	1.745,69	1.644,40
8. Keuangan, Real estate & Jasa Prsh	1.261,78	1.242,40	1.379,46	1.302,03
9. Jasa-Jasa	5.821,65	5.642.725	6.847,46	5.913,57
PDRB Dengan Migas	43.169,61	43.554.550	47.782,24	45.645,17

Sumber: BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Selanjutnya jika dilihat dari sisi pengeluaran, dari total PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun Dasar 2010 yang sebesar Rp56.389,85 milyar pada tahun 2014, sebagian besar digunakan untuk konsumsi rumah tangga yaitu sebesar Rp29.353,47 milyar. Dan dari PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun Dasar 2010 yang sebesar Rp44.171,62 milyar pada tahun 2014, bagian terbesar digunakan untuk Ekspor Luar Negeri yaitu sebesar Rp27.900,672 milyar.

Gambaran mengenai perbandingan PDRB dari sisi pengeluaran antara proyeksi dan realisasi 2014 dan proyeksi 2015 dengan perubahannya sebagaimana tersaji pada Tabel II.4.

Tabel II.4
Perbandingan Proyeksi dan Realisasi PDRB menurut Pengeluaran
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2015 (ADHB) (RpMilyar)

Komponen Pengeluaran	2014		2015 (proyeksi)	
	Proyeksi*	Realisasi**	Semula*	Perubahan*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Konsumsi Rumah Tangga	23.695,80	29.321,258	26.368,01	24.565,98
2. Konsumsi LNPRT	431,70	339,264	491,33	433,8
3. Konsumsi Pemerintah	6.604,95	5.708,588	7.572,27	8.294,51
4. PMTB	11.404,16	12.989,796	12.363,68	11.802,12
5. Perubahan Inventori	1.886,51	1.201,018	2.046,20	1.697,98
6. Ekspor	23.317,80	27.900,672	25.346,41	24.015,83
7. <u>Dikurangi</u> Impor	24.171,30	-19.704,505	26.405,66	25.165,08
PDRB	43.169,61	56.389,853	47.782,24	45.645,17

Sumber: *BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

**BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

2) Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 sebesar 4,68 persen, lebih rendah dari tahun sebelumnya yang sebesar 5,22 persen. Pertumbuhan ekonomi melambat diakibatkan masih terbatasnya pertumbuhan lapangan usaha utama. Lapangan usaha Industri Pengolahan pada tahun 2014 melambat 1,97 persen dibandingkan tahun sebelumnya, yang tumbuh 3,49 persen. Lapangan usaha Perdagangan Besar, Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor melambat 4,44 persen dibandingkan tahun 2013 sebesar 5,74 persen. Namun demikian lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan andil pertumbuhan terbesar yakni 1,65 persen, tumbuh 9,24 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya 6,86 persen. Demikian pula lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian dengan andil pertumbuhan 0,29 persen, tumbuh 1,97 persen dari tahun sebelumnya yang berkontraksi 0,64 persen. Pertumbuhan beberapa lapangan usaha tersebut menjadi faktor penahan perlambatan lebih dalam.

Menurut pengeluaran, pertumbuhan ekonomi tahun 2014 sebesar 4,68 persen melambat dibandingkan 2013 yaitu 5,22 persen. Pada tahun 2014, ekspor luar negeri merupakan komponen yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 17,03 persen, diikuti Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) sebanyak 12,79 persen dan pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) sebesar 6,79 persen. Peningkatan ekspor luar negeri disebabkan peningkatan ekspor logam timah dan indikasi penyebab tingginya Pengeluaran Konsumsi LNPRT adalah pelaksanaan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden pada tahun 2014.

Pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2015 yang sebesar 4,10 persen lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yaitu 4,75 persen. Perlambatan diakibatkan kinerja lapangan usaha utama yang melambat. Dari sisi pengeluaran, perlambatan terjadi pada konsumsi rumah tangga sebagai dampak dari menurunnya daya beli masyarakat akibat kenaikan harga bahan bakar minyak dan tarif daya listrik serta menurunnya tenaga kerja di sektor pertambangan. Ekspor luar negeri menurun disebabkan nilai ekspor komoditas timah melemah sebagai dampak melemahnya perekonomian global dan menurunnya harga timah dunia. Dan konsumsi pemerintah melambat didorong oleh rendahnya realisasi belanja pemerintah daerah.

Selanjutnya diperkirakan bahwa pada tahun 2015 lapangan usaha Pertanian akan meningkat yang didukung dengan meningkatnya panen sawit dan padi. Harga CPO terus meningkat seiring dengan semakin banyaknya kebutuhan dalam negeri yang harus dipenuhi. Sektor pertambangan dan industri pengolahan berbasis timah diperkirakan masih akan melambat. Terhitung mulai 1 Mei 2015

diberlakukan kebijakan pembatasan ekspor timah yang akan menyebabkan volume ekspor menurun namun diharapkan mendongkrak harga timah.

Dari sisi permintaan, menurunnya kinerja sektor utama mengakibatkan berkurangnya konsumsi masyarakat yang pada akhirnya mendorong terbatasnya konsumsi masyarakat.

Selain itu terdapat sejumlah resiko yang dapat menghambat lajunya pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung yaitu:

- belum pulihnya ekonomi global;
- harga komoditas masih belum membaik;
- faktor cuaca yang kurang kondusif berpengaruh pada distribusi pasokan bahan pangan, tangkapan ikan, dan jumlah wisatawan yang berkunjung;
- depresiasi nilai tukar rupiah; dan
- kapasitas pengolahan CPO di Bangka Belitung masih sangat terbatas.

Berdasarkan kondisi ekonomi ekonomi terkini dan prediksi shock yang akan terjadi di masa depan, proyeksi pertumbuhan ekonomi 2015 yang semula diperkirakan akan tumbuh sebesar 5,85 persen cukup sulit untuk tercapai. Diperkirakan pertumbuhan ekonomi tahunan pada 2015 berada pada kisaran 4,8 – 5,2 persen.

Gambaran mengenai realisasi dan proyeksi laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 2014-2015 dapat terlihat pada Tabel II.5.

Tabel II.5
Realisasi dan Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2015 (persen)

Sumber: BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015 (diolah)

LPE	2014		2015		
	Proyeksi	Realisasi	Realisasi Trw 1	Proyeksi Semula	Proyeksi Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ADHK 2000	5,56	4,70	4,10	5,85	4,8 – 5,2
ADHK 2010	5,56	4,68	n.a	5,85	4,8 – 5,2

3) PDRB Per Kapita

Meskipun bukan merupakan indikator yang terbaik untuk menilai kinerja pembangunan daerah, namun PDRB per kapita termasuk indikator yang paling sering digunakan sebagai tolok ukur kesejahteraan penduduk di suatu wilayah.

Pada tahun 2014, realisasi PDRB per kapita penduduk Kepulauan Bangka Belitung mencapai Rp41,9 juta, lebih tinggi jika dibandingkan dengan proyeksi semula yang sebanyak Rp31,8 juta.

Sementara itu untuk tahun 2015 PDRB per kapita semula diproyeksikan sebanyak Rp33,6 juta, dengan memperhatikan proyeksi PDRB 2015 dan laju pertumbuhan penduduk, maka diperkirakan PDRB per kapita tahun 2015 akan sebanyak Rp43,9 juta.

4) Inflasi

Pada tahun 2014 inflasi Kota Pangkalpinang sebesar 6,81 persen, mendekati batas atas proyeksi semula yang sebesar 5,5 – 7,0 persen. Secara umum inflasi tahun 2014 di Kota Pangkalpinang lebih fluktuatif dibanding dengan inflasi nasional. Tercatat terjadi empat kali inflasi bulanan lebih tinggi daripada nasional. Namun secara kumulatif, inflasi tahun 2014 di Kota Pangkalpinang hanya 6,81 persen, sementara Nasional menembus 8,36 persen. Sementara itu, inflasi tahun 2014 di Tanjungpandan menembus angka 13,14 persen. Jauh lebih tinggi dari inflasi nasional. Sepanjang 2014, terjadi tujuh kali inflasi di Tanjungpandan lebih tinggi dari nasional.

Pada triwulan I tahun 2015, inflasi Kota Pangkalpinang sebesar 6,89 persen. Secara keseluruhan diperkirakan inflasi tahun 2015 akan berada pada kisaran 5 ± 1 (4 – 6) persen. Angka ini masih dalam rentang perkiraan sebelumnya yang berada pada kisaran 5 – 6 persen.

B. Lain-Lain Asumsi

1) Ketenagakerjaan

Persentase pengangguran terbuka pada Agustus 2014 menunjukkan peningkatan dibanding tahun 2013. TPT pada Agustus 2013 sebesar 3,70 persen menjadi 5,14 persen pada 2014. Peningkatan angka pengangguran ini disebabkan oleh banyaknya penduduk usia kerja yang bekerja pada sektor pertambangan. Penurunan produktivitas sektor pertambangan secara gradual menyebabkan meningkatnya pengangguran pada sektor ini. Realisasi 2014 ini lebih tinggi dibandingkan proyeksi semula yang berada pada kisaran 3,4 persen.

Pada tahun 2015, semula diperkirakan pengangguran terbuka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan berada pada kisaran 3,05 persen. Namun memperhatikan kondisi yang berkembang dimana sampai dengan Februari 2015, tingkat pengangguran terbuka sebanyak 3,35 persen sehingga diperkirakan pada tahun 2015 angka pengangguran terbuka akan berada pada kisaran angka 4,88 persen. Sektor primer yang terdiri dari sektor pertanian dan pertambangan masih menjadi sektor ekonomi yang memberikan kontribusi terbesar dalam penyerapan tenaga kerja.

2) Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode bulan September 2014 sebesar 67,23 ribu orang (4,97%). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada bulan Maret 2014 yang berjumlah 71,64 ribu orang (5,36%), berarti jumlah penduduk miskin turun 4,41 ribu orang dan persentasenya turun sebesar 0,39 persen jika dibandingkan periode Maret 2014.

Selama periode Maret 2014 – September 2014, jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan turun sebesar 2,35 ribu orang, demikian pula di daerah perkotaan mengalami penurunan jumlah penduduk miskin yaitu sebesar 2,06 ribu orang.

Selama Maret 2014–September 2014 Garis Kemiskinan naik 5,77 persen yaitu dari Rp. 444.171,- per kapita per bulan pada bulan Maret 2014 menjadi Rp.469.814,- per kapita per bulan pada bulan September 2014.

Pada periode Maret 2014 – September 2014 Indeks Kedalaman Kemiskinan menunjukkan penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan turun dari 0,730 pada Maret 2014 menjadi 0,601 pada September 2014. Kenaikan nilai indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin pada September 2014 cenderung mendekati garis kemiskinan jika dibandingkan periode Maret 2014. Indeks Keparahan Kemiskinan juga mengalami penurunan dibanding dengan periode Maret 2014 yaitu dari 0,157 menjadi 0,115. Ini menunjukkan bahwa ketimpangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung menurun sejak Maret 2014 hingga September 2014.

Dengan kondisi ini, maka sampai dengan berakhirnya tahun 2015 diperkirakan angka kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan berada pada kisaran 4,75 persen. Upaya-upaya untuk menekan angka kemiskinan harus segera dilakukan dan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara efektif. Program Raskintis dan Program SATAM EMAS perlu terus didorong untuk mengatasi kemiskinan terutama di perdesaan. Selain itu perlu adanya kebijakan khusus pada tahun 2015 untuk perluasan lapangan kerja dan menyangga kelompok menengah dan kelompok hampir miskin.

1) Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan

Tema pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 adalah ***“Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Melalui Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal, Dukungan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Memantapkan Perekonomian Nasional.”***

Untuk mendukung pelaksanaan tema pembangunan tersebut di atas, ditetapkan prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015, yaitu :

1. **Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur**, dalam rangka mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Secara spesifik prioritas ini dipilih untuk mewujudkan sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien.
2. **Mengembangkan *one village one product* (OVOP) dan koperasi komoditi**, prioritas ini dipilih sebagai upaya untuk;
 - a) Memperkuat kapasitas Koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah.
 - b) Meningkatkan pendapatan masyarakat dan konsumsi masyarakat.
 - c) Pengembangan sentra-sentra pembangunan produk unggulan daerah.
 - d) Meningkatkan daya beli masyarakat
 - e) Penyediaan lapangan pekerjaan dan penurunan angka pengangguran.
3. **Penguatan *rural urban linkages***, prioritas ini dipilih untuk:
 - a) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung.
 - b) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan.
 - c) Pemenuhan kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung.
 - d) Meningkatkan kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja.
4. **Peningkatan pendidikan wajib belajar 12 tahun**, dalam rangka meningkatkan angka melek huruf menjadi 96,11%, angka lama sekolah menjadi 7,84%, angka partisipasi murni (APM) pendidikan 74,88%, angka partisipasi kasar (APK) pendidikan 98,72%, angka partisipasi sekolah (APS) pendidikan 70,30%. Secara umum prioritas ini dipilih untuk:
 - a) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung.
 - b) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan.
 - c) Pemenuhan kapasitas dan kualitas pendidikan masyarakat Bangka Belitung.
5. **Peningkatan pelayanan kesehatan**, melalui kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan pelayanan kesehatan anak balita dan lansia, pelayanan kesehatan penduduk miskin, peningkatan kesehatan ibu melahirkan dan anak, dan pelayanan keperawatan dan kesehatan lainnya. Secara umum prioritas ini dipilih untuk:
 - a) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung.
 - b) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan.

- c) Pemenuhan kapasitas dan kualitas kesehatan masyarakat Bangka Belitung.
- 6. Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan**, dalam upaya menurunkan persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran. Secara umum prioritas ini dipilih untuk :
- a) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung.
 - b) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan.
 - c) Pemenuhan kapasitas dan kualitas pendapatan masyarakat Bangka Belitung.
 - d) Meningkatkan kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja.
- 7. Program SATAM EMAS** (Satu Kecamatan Satu Milyar), melalui pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi masyarakat di kecamatan. Secara umum prioritas ini dipilih untuk:
- a) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung.
 - b) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan.
 - c) Pemenuhan kapasitas dan kualitas pendapatan masyarakat Bangka Belitung.
 - d) Meningkatkan kemandirian usaha.
- 8. Peningkatan kualitas lingkungan hidup**, melalui pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan, peningkatan fungsi dan daya dukung DAS berbasis pemberdayaan masyarakat, perlindungan dan konservasi sumberdaya alam. Secara khusus prioritas ini dipilih untuk :
- a) Pengendalian dan pemeliharaan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan.
 - b) Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- 9. Fasilitas Rehabilitasi lahan kritis dan lahan bekas tambang**, melalui pengendalian kerusakan lingkungan hidup, pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan, peningkatan fungsi dan daya dukung DAS berbasis pemberdayaan masyarakat, perlindungan dan konservasi sumberdaya alam. Secara khusus prioritas ini dipilih untuk :
- a) Pengendalian dan pemeliharaan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan.
 - b) Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

- 10. Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata**, melalui pengembangan kawasan pariwisata, pemberdayaan budaya lokal, pengembangan desa wisata serta peningkatan peran serta masyarakat dalam sektor pariwisata. Secara umum prioritas ini dipilih untuk :
- Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan.
 - Pemenuhan kapasitas dan kualitas pendapatan masyarakat Bangka Belitung.
 - Meningkatkan kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja.
- 11. Pengembangan infrastruktur konektivitas antar wilayah**, melalui perencanaan dan pembangunan jalan dan jembatan, perencanaan dan pembangunan infrastruktur perdesaan, perencanaan dan pengembangan wilayah strategis cepat tumbuh. Secara umum prioritas ini dipilih untuk:
- Meningkatkan Kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pembangunan.
 - Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan cepat tumbuh.
- 12. Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir, dan pulau-pulau kecil**, melalui pembangunan infrastruktur di daerah pesisir, terpencil dan pulau-pulau kecil, pengembangan pengolahan dan pemasaran produk hasil kelautan dan perikanan. Secara umum prioritas ini dipilih untuk pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan cepat tumbuh.
- 13. Pengendalian pemanfaatan ruang**, melalui pengelolaan ruang terbuka hijau, perencanaan tata ruang, pengendalian pemanfaatan ruang. Secara umum prioritas ini dipilih untuk pengendalian dan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Tema dan prioritas pembangunan 2015 diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan 2015 sebagaimana disajikan pada **Tabel II.6**.

Tabel II.6
Realisasi dan Perubahan Proyeksi Sasaran Pembangunan Tahun 2015

No	Indikator	Target APBD 2015	Revisi APBDP	Kondisi Saat ini
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,85	4,8 – 5,2	4,68
2	PDRB per kapita (Rpjuta)	34,36	43,9	41,9

No	Indikator	Target APBD 2015	Revisi APBDP	Kondisi Saat ini
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Inflasi (%)	5 - 6	4 – 6	6,81
4	Pengangguran (%)	3,05	4,88	5,14
5	Kemiskinan (%)	4,64	4,75	4,97

Sumber: BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015 (diolah)

2.3 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Dengan melihat kondisi aktual kinerja ekonomi daerah dan nasional, serta memperhatikan realisasi APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2015 dan evaluasi kinerja bidang pendapatan sampai dengan bulan Juni 2015, maka kebijakan pendapatan perubahan APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diarahkan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan dalam Perubahan APBD T.A 2015 mempertimbangkan:
 - a) Perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan;
 - b) Realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai dengan semester I tahun 2015;
 - c) Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2014.
- 2) Penyesuaian dana perimbangan yang bersumber dari Pemerintah Pusat kepada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- 3) Penyesuaian alokasi dana Penyesuaian yang bersumber dari Pemerintah Pusat berupa Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berpedoman pada Keputusan Penetapan Alokasi dari Kementerian Keuangan
- 4) Penyesuaian pendapatan yang bersumber dari pajak daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Perubahan terhadap kebijakan pendapatan daerah didasarkan oleh tidak tercapainya asumsi target pendapatan dari dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak dan Dana Alokasi Khusus pada dana perimbangan serta dana penyesuaian dan otonomi khusus pada lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Perubahan kebijakan pendapatan daerah tahun anggaran 2015 meliputi:

- 1) Pajak daerah mengalami penurunan sebesar 3,27 persen, semula ditargetkan sebesar Rp517.786.492.706,82 menjadi Rp500.844.014.371,82 atau berkurang sebesar Rp16.942.478.335,00;
- 2) Retribusi daerah mengalami peningkatan sebesar 37,56 persen, target semula sebesar Rp6.139.822.450,00 menjadi Rp8.445.970.86,00 atau meningkat sebesar Rp2.306.247.836,00;
- 3) Lain-lain pendapatan Asli Daerah yang sah mengalami penurunan sebesar 4,77 persen, semula ditargetkan sebesar Rp44.295.751.089,69 menjadi Rp42.181.234.295,72 atau berkurang sebesar Rp2.114.516.793,97;
- 4) Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak meningkat sebesar 16,35 persen, semula ditargetkan sebesar Rp194.380.281.000,00 menjadi Rp226.155.287.000,00 atau meningkat sebesar Rp31.775.006.000,00;
- 5) Dana Alokasi Khusus semula ditargetkan Rp55.444.770.000,00, terealisasi sebesar Rp55.444.770.000,00 atau tidak mengalami peningkatan dan penurunan (stabil);
- 6) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus yang semula ditargetkan sebesar Rp179.626.400.000,00, pada realisasinya sebesar Rp179.626.400.000,00 atau tidak mengalami peningkatan dan penurunan (stabil).

Secara keseluruhan dari sisi pendapatan, target yang semula ditetapkan sebesar Rp1.903.060.960.246,51 terealisasi sebesar 100,79 persen menjadi Rp1.918.085.118.953,54 sehingga dari asumsi yang semula ditargetkan meningkat sebesar Rp15.024.158.707,03 (0,79%).

Gambaran umum tentang perubahan kebijakan pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2015 disajikan pada Tabel II.7.



Tabel II.7
Target Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun 2015

NO	Uraian	Jumlah		Bertambah/ (Berkurang)
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.1	Pendapatan asli daerah	575.722.066.246,51	558.971.218.953,54	(16.750.847.292,97)
1.1.1	Pajak daerah	517.786.492.706,82	500.844.014.371,82	(16.942.478.335,00)
1.1.2	Retribusi daerah	6.139.822.450,00	8.446.070.286,00	2.306.247.836,00
1.1.2	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	-
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	44.295.751.089,69	42.181.134.295,72	(2.114.616.793,97)
1.2	Dana perimbangan	1.147.712.494.000,00	1.179.487.500.000,00	31.775.006.000,00
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak	194.380.281.000,00	226.155.287.000,00	31.775.006.000,00
1.2.2	Dana alokasi umum	897.887.443.000,00	897.887.443.000,00	-
1.2.3	Dana alokasi khusus	55.444.770.000,00	55.444.770.000,00	-
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	179.626.400.000,00	179.626.400.000,00	-
1.3.1	Hibah	-	-	-
1.3.2	Dana darurat	-	-	-
1.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	-	-	-
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	179.626.400.000,00	179.626.400.000,00	-
1.3.5	Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya**)	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Daerah (1,1 +1,2+1,3)	1.903.060.960.246,51	1.918.085.118.953,54	15.024.158.707,03

2.4 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Sesuai hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan bulan Juni 2015 maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap kebijakan belanja daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2015.

1) Belanja Tidak Langsung

a) Belanja Pegawai

Gaji PNS dihitung dengan memperhatikan perubahan peraturan penggajian PNS dengan berdasar pada realisasi pembayaran gaji sampai bulan Juni 2015 dengan kenaikan gaji yang dirapel beberapa bulan.

Tambahan penghasilan hanya diberikan kepada PNS/CPNSD dan direncanakan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;

b) Belanja Subsidi

Belanja Subsidi dianggarkan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak akibat melemahnya harga komoditas pertanian (karet dan kelapa sawit) serta akibat adanya regulasi tentang pembatas usaha sektor pertambangan. Selain itu juga untuk membantu masyarakat miskin lainnya berupa subsidi terhadap bahan makanan pokok dan bahan konsumsi lainnya.

c) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Pemberian hibah dan bantuan sosial berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;

d) Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa serta Partai Politik

Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa serta Partai Politik dianggarkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e) Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga dianggarkan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang yang tidak diperkirakan sebelumnya, seperti bencana alam dan bencana sosial.

2) Belanja Langsung

Perubahan kebijakan belanja langsung daerah tahun 2015 memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a) Penyesuaian alokasi belanja program/kegiatan yang bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b) Penyesuaian sasaran program/kegiatan memperhatikan dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat;
- c) Rencana anggaran atas kegiatan-kegiatan yang waktu pelaksanaannya baik secara administratif maupun fisik tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 dihindari, dan direncanakan dalam APBD Tahun Anggaran berikutnya dengan memperhatikan mekanisme perencanaan yang berlaku;
- d) Kegiatan-kegiatan yang bersifat pembangunan fisik (kontruksi) memperhatikan batas waktu penyelesaian sampai dengan batas akhir pembayaran pekerjaan pada minggu kedua bulan Desember 2015 dan tidak dapat diluncurkan pada tahun anggaran berikutnya, kecuali mengalami *force majeure*;
- e) Belanja Pegawai
 - (1) Pemberian honorarium bagi pegawai dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan dibatasi dengan mempertimbangkan asas efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta pemerataan penerimaan penghasilan, yang besarnya mengacu pada standarisasi satuan harga tahun 2015 yang berlaku.
 - (2) Upah/honor THL dihitung sesuai ketentuan tentang pedoman pemberian upah bagi tenaga honorer daerah/THL dan penetapan upah bagi tenaga honorer daerah dan pekerja harian lepas di jajaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015.
- f) Belanja Barang dan Jasa
 - (1) Penambahan anggaran sektor ekonomi produktif (pertanian, perikanan dan kelautan, pariwisata, perindustrian dan perdagangan, dan KUMKM) sebagai upaya menstimulasi masyarakat yang terkena dampak sebagai akibat dari melambannya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 - (2) Belanja barang dan jasa di setiap SKPD digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan tidak menambah nilai aset/modal, termasuk belanja pemeliharaan.
 - (3) Dalam perubahan APBD, anggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan riil dan dikurangi dengan sisa barang persediaan tahun anggaran 2014.

- (4) Penganggaran belanja perjalanan dinas daerah, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi.
- (5) Belanja pemeliharaan aset barang, infrastruktur, konstruksi dianggarkan pada belanja barang dan jasa.
- (6) Penganggaran belanja modal yang akan diserahkan kepemilikannya kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dialokasikan pada belanja barang dan jasa.

g) Belanja Modal

- (1) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengadaan aset tetap berwujud, yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah nilai aset/modal.
- (2) Biaya pendukung dalam rangka proses pengadaan belanja modal dikapitalisasi pada nilai belanja modal tersebut.
- (3) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi dan restorasi.
- (4) Penganggaran perubahan belanja modal memperhatikan skala prioritas kebutuhan dan jadwal waktu proses pengadaannya, mengingat perubahan APBD mempunyai durasi waktu efektif pelaksanaan hanya 3 bulan.

Gambaran umum perubahan target kebijakan belanja daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 disajikan pada Tabel II.8.



Tabel II.8
Target Perubahan Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2015

NO	Uraian	Jumlah		Bertambah/ (Berkurang)
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.152.668.096.324,73	1.227.226.698.685,74	74.558.602.361,01
2.1.1	Belanja pegawai	329.023.179.838,35	346.166.825.657,39	17.143.645.819,04
2.1.2	Belanja bunga	-	-	-
2.1.3	Belanja subsidi	-	-	-
2.1.4	Belanja hibah	284.091.950.000,00	289.428.845.000,00	5.336.895.000,00
2.1.5	Belanja bantuan sosial	1.000.000.000,00	1.228.500.000,00	228.500.000,00
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa*	280.474.272.314,38	332.323.833.856,35	51.849.561.541,97
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa*	256.078.694.172,00	256.078.694.172,00	-
2.1.8	Belanja tidak terduga	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-
	Jumlah Belanja Tidak Langsung	1.152.668.096.324,73	1.227.226.698.685,74	74.558.602.361,01
2.2	Belanja Langsung	977.894.380.560,50	1.011.512.065.909,50	33.617.685.349,00
2.2.1	Belanja pegawai	91.216.604.900,00		
2.2.2	Belanja barang dan jasa	575.987.487.344,50		
2.2.3	Belanja modal	310.690.288.316,00		
	Jumlah Belanja Langsung	977.894.380.560,50	1.011.512.065.909,50	33.617.685.349,00
	Total Jumlah Belanja	2.130.562.476.885,23	2.238.738.764.595,24	108.176.287.710,01

2.5 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan melalui, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA).

Perubahan kebijakan pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan karena tercapainya asumsi target penerimaan pembiayaan daerah berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2015, dimana semula Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) ditargetkan sebesar Rp227.501.516.638,72 terealisasi sebesar Rp325.653.645.641,70 atau sebesar 56,86 persen atau dengan kata lain menurun sebesar Rp98.152.129.002,98 atau 43,14 persen dari target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Secara umum pemanfaatan SILPA ini akan dialokasikan untuk:

- 1) Kenaikan gaji pegawai sebesar Rp 17.143.645.819,04;
- 2) belanja hibah sebesar Rp5.336.895.000,00;
- 3) belanja bantuan sosial sebesar Rp228.500.000,00;
- 4) belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Parpol sebesar Rp51.849.561.541,97;
- 5) belanja pembangunan yang dilaksanakan SKPD sebesar Rp. 33.617.685.349,00;
- 6) penyertaan modal (investasi) daerah sebesar Rp5.000.000.000,00 kepada JAMKRIDA BABEL.

Secara lengkap, gambaran umum tentang perubahan kebijakan pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana disajikan pada Tabel II.9.



Tabel II.9
Target Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah Tahun 2015

NO	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah		Bertambah/ (Berkurang)
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.1	Penerimaan pembiayaan	227.501.516.638,72	325.653.645.641,70	98.152.129.002,98
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	227.501.516.638,72	325.653.645.641,70	98.152.129.002,98
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	-	-	-
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	-	-	-
3.1.6	Penerimaan piutang daerah	-	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	227.501.516.638,72	325.653.645.641,70	98.152.129.002,98
3.2	Pengeluaran pembiayaan	-	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	-	-	-
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	-	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
	- JAMKRIDA BABEL	-	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
3.2.3	Pembayaran pokok utang	-	-	-
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
	Jumlah Pembiayaan Netto	227.501.516.638,72	320.653.645.641,70	93.152.129.002,98

BAB III

PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 ini disusun dan disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Tahun 2015.

Pangkalpinang, 13 Agustus 2015

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



H. RUSTAM EFFENDI, SE